BAB V

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor perkara 153/Pid.B/2015/PN.Gtlo yaitu analisis dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas tindak pidana pembunuhan, maka dapat di buat kesimpulan sebagai berikut :

a) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No : 153/Pid.B/2015/Pn.Gtlo memiliki dasar pertimbangan bahwa unsure-unsur perbutan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti yang mana dalam dakwaan kesatu primair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur "barang siapa" semetara unsur lainnya tidak terpenuhi dan tidak terbukti. Dalam dakwaan kedua priamair yang terpenuhi juga hanya unsur "barang siapa" seperti pada dakwaan yang pertama. Sedamgkan unsur-unsur lain dalam pasal yang di dakwakan dalam dakwaan pertama maupun kedua tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo.
b) Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo menyatakan terdakwa dengan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan putusan bebas. Putusan Pengadilan Negari no

153/Pid.B/2015/PN.Gtlo telah memenuhi kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, sebagaimana yang telah di jelaskan oleh salah satu majelis hakim, bahwa ada kepastian dalam kasus ini yaitu nbahwa hakim menyelesaikan kasus ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk keadilan, keadilan memang sangat subjektif, hakim menilai bahwa putusan ini telah adil untuk terdakwa maupun jaksa, Hukum yang baik adalah hukum yang membawa kemanfaatan bagi masyrakat. Kemanfaatan hukum sangat berguna, khususnya hukum yang bersifat mengatur. Masyarakat akan menaati hukum tanpa perlu di paksa, apabila memang masyarakat merasakan manfaatnya.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

a) Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsure-unsur perbuatan yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut kepada terdakwa harus objektof dan logis dengan mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan karena pertimbangan ini yang selanjutnya akan di gunakan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan.
b) Putusan hakim harus berisi keseimbangan atara kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

c) Hendaknya hakim dalam memutus perkara atas suatu keajahatan yang luar biasa berat dan serius lebih bersikap seksama dan hati-hati dalam rangka memberikan keadillan bagi pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Chazawi, Adami, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Djamali, R. Adoel, 2012, *Pengantar Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Gultom, Maidin. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama

Hamzah, Andi, 2014, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) Di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta

Hamzah, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana ; Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta

Ngani, Nico, 2012, *Metologi Penelitian Dan Penulisah Hukum*, Pustika Yustisia, Yogyakarta

Rifai, Ahmad, 2010 P*enemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

Sinaga, Dahlan, 2015 *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara pidana dalam Negara Hukum Pancasila; Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Nusamedia, Bandung

Sofyan, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana* : *Suatu Pengantar*, Prenadamedia Grup, Jakarta

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

Wantu, Fence M, 2011, *Hukum Acara Pidana : Dalam Teori dan Praktek*, Reviva Cendekia, Yogyakarta

Wantu, Fence M, 2011, *Idee Des Recht* : *Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan* (*Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdara*), Pustaka pelajar, Yogyakarta

Wantu, M. Fence. 2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Kota Gorontalo: Reviva Cendekia

Witanto, Darmoko Yuti. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substansif Dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Alfabeta

SKRIPSI

Septiana, Retno. 2013. *Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Penipuan Kerjasama Pembangunan Jaringan Listrik Perumahan Pasir Luhur*. Purwokerto Universitas Jendral Seodirman

KAMUS

Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar 1945 Dengan Penjelasan dan Amandemenya

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*"

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 33 K/MIL/2009

Putusan Mahkamah Agung No. 2175/K/Pid/2007

INTERNET

Pengertian pembunuhan, http://id.wikipedia.org/wiki/Pembunuhan, di akses pada 26 August 2017

Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa, http://www.negarahukum.com di akses pada 28 agustus 2017

Perbuatan Yang di kategorikan Tindak pidana http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5019e20116b79/perbuatan-perbuatan-yang-dikategorikan-pembantuan-tindak-pidana diakses pada 3 maret 2018

Delik-Delik penyertaan http://laliumah.blogspot.co.id/2013/02/macam-macam-bentuk-delik-penyertaan diakses pada 3 maret 2018